



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 60 /404.101.2/B/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA POSYANDU BANGGA KENCANA  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Penilai Lomba Posyandu Bangga Kencana Kabupaten Ngawi Tahun 2022, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Posyandu Bangga Kencana Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Posyandu Bangga Kencana Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/419/404.012/B/2022 tentang Pembentuk Tim Penilai Lomba Posyandu Bangsa Kencana Kabupaten Ngawi Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Posyandu Bangsa Kencana Kabupaten Ngawi Tahun 2022, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 20 Januari 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Pemenang Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 60 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 20 Januari 2023

---

DAFTAR PEMENANG LOMBA POSYANDU BANGGA KENCANA  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

No.	Juara	Peserta Lomba	Nilai
1	Juara I	Posyandu Teratai Desa Puhti Kecamatan Karangjati	5425
2	Juara II	Posyandu Tulip 1 Desa Giriharjo Kecamatan Ngrambe	5075
3	Juara III	Posyandu Melati 2 Desa Krompol Kecamatan Bringin	4800

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO